



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
SEKTRETARIAT DAERAH
Jalan Surapati Nomor 1 Negara Telepon (0365) 41210
N E G A R A

Nomor : 800/0659/Dasi/BKPSDM/2019
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Usul Kenaikan Pangkat
Periode 1 Oktober 2019.**

Negara, 25 Maret 2019.

K e p a d a

- Yth. 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kab. Jembrana
2. Staf Ahli Bupati.
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana
4. Inspektur Kabupaten Jembrana.
5. Para Kepala Dinas dan Badan/Kantor/Satuan dan Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
6. Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana
7. Para Camat se Kabupaten Jembrana
8. Para Lurah se Kabupaten Jembrana

di -

Tempat

Untuk kelancaran administrasi proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil periode **1 Oktober 2019** yang menggunakan sistem SAPK dan dalam rangka pemberian kenaikan pangkat tepat waktu, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar segera menyampaikan usul kenaikan pangkat beserta bahan kelengkapan administrasi usul mutasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerja saudara.
2. Usul kenaikan pangkat agar disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jembrana dengan menggunakan formulir usul mutasi kenaikan pangkat sebagaimana terlampir pada surat ini.
3. Berdasarkan Ketentuan pada BKN Regional X Denpasar Usul kenaikan pangkat beserta bahan kelengkapan administrasi usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2019 tersebut, **apabila diusulkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka masa berlakunya kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dipertimbangkan untuk periode berikutnya.**
4. Setiap usul Kenaikan Pangkat agar mempergunakan NIP baru.
5. Penyampaian berkas usul kenaikan pangkat untuk masing-masing OPD sebagaimana jadwal terlampir dalam surat ini
6. Berdasarkan surat BKN Regional X denpasar Nomor 358/KR.X.K/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014, perihal pemberitahuan bahwa Bagi PNS yang melamar dengan formasi jabatan fungsional tertentu (JFT) tetapi belum diangkat dalam JFT, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat regular untuk kenaikan pangkat pertama kali apabila :
 - a. Tetap melaksanakan tugas pada unit kerja yang tugas dan fungsinya sesuai dengan formasi JFT yang bersangkutan
 - b. Belum mengikuti diklat fungsional yang dipersyaratkan karena bukan kesalahan PNS yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keterangan/pernyataan

dari pejabat yang berwenang pada instansinya.

Selanjutnya PNS yang bersangkutan harus diangkat ke dalam jabatan fungsional tertentu (JFT) sesuai formasinya.

7. Adapun persyaratan/bahan kelengkapan administrasi usul mutasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil diurutkan berdasarkan persyaratan berikut :

a. Kenaikan Pangkat Pilihan

1. Salinan/foto copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir.
2. Salinan/foto copy sah SK Jabatan.(Riwayat Jabatan Lama - Baru)
3. Salinan/foto copy sah Surat Pernyataan Pelantikan.
4. Salinan/foto copy sah Surat Pernyataan Menduduki Jabatan
5. Salinan/foto copy sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
6. Salinan/foto copy sah STTPP Perjenjangan/Diklatpim.
7. Foto copy sah Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2017 dan 2018 yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Perilaku Kerja Pegawai.
8. Salinan/foto copy sah SK Mutasi Jabatan, Pernyataan Pelantikan dan Pangkat terakhir atasan langsung
9. Salinan/foto copy sah SK Calon PNS dan PNS bagi yang naik pangkat ke golongan IV/a ke atas.
10. Foto copy sah Konversi NIP
11. Foto copy sah KARPEG
12. Salinan/foto copy Ijasah + Transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh **Kampus (Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik, Direktur, Ketua)** yang bersangkutan
13. Salinan/foto copy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi PNS yang naik golongan.
14. **Asli** Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
15. Fotocopy sah **Ijin Belajar/Tugas Belajar** bagi PNS yang kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah/Pengukuhan Ijazah. **Berdasarkan surat edaran BKN Kantor Regional X Denpasar Nomor 139/KR.X.K/IV/2014 tanggal 30 April 2014 bahwa ijin belajar/Tugas Belajar mengacu Surat Edaran MENPAN & RB tahun 2013 dan Pendidikan yang ditempuh minimal Akreditasi B dari BAN PT.**
16. SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bagi yang pindah jabatan
17. Surat Keterangan Uraian Tugas dari Eselon II bagi yang pindah golongan
18. Jabatan Fungsional tertentu wajib melampirkan BAPAK (Berita Acara Penilaian Angka Kredit)

b. Kenaikan Pangkat Penyesuaian/Pengukuhan Ijazah

1. Salinan/foto copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir.
2. Salinan/foto copy sah Kartu Pegawai.
3. Foto copy sah Penilaian Prestasi kerja PNS tahun 2017 dan 2018 yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Perilaku Kerja Pegawai.
4. Salinan/foto copy STTB / ijazah terakhir + Transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh **Kampus (Rektor/Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik, Direktur, Ketua)** yang bersangkutan
5. **Asli** Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PNS yang menduduki Jabatan fungsional tertentu.
6. Foto copy sah **SK Ijin Belajar/Tugas Belajar. Berdasarkan surat edaran BKN Kantor Regional X Denpasar Nomor 139/KR.X.K/IV/2014 tanggal 30 April 2014 bahwa ijin belajar/Tugas Belajar mengacu Surat Edaran MENPAN & RB tahun 2013 dan Pendidikan yang ditempuh minimal Akreditasi B dari BAN PT**
7. Surat Keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya Pejabat

eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada PNS yang bersangkutan.

8. Salinan/foto copy sah Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
9. Foto copy sah Konversi NIP
10. Riwayat mutasi berdasarkan SK pangkat terakhir, khusus bagi yang menjabat dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Menduduki Jabatan dan Surat Melaksanakan Tugas
11. Foto copy SK Pangkat Terakhir, SK Mutasi Jabatan dan Pernyataan Pelantikan atasan langsung
12. Berdasarkan surat edaran MENPAN & RB Nomor B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013, perihal Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Guru, Dosen dan PNS serta PNS Ijin Belajar yang menerangkan bahwa bagi PNS yang memperoleh ijazah Sarjana (S1/Diploma IV dan Magister (S2) atau yang setara, dari perguruan tinggi yang letaknya ditempuh dalam waktu melebihi 2 jam dari tempat kerja yang bersangkutan, melalui ijin belajar **dapat dipertimbangkan untuk pembinaan karier** apabila :
 - a. Memiliki surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bahwa yang bersangkutan selama melaksanakan ijin belajar tidak meninggalkan tugas sehari-hari
 - b. Ijazah yang dimiliki paling kurang terakreditasi B
 - c. Tersedia formasi jabatan yang linear dengan ijazah yang dimiliki
 - d. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a, bagi PNS yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV
 - e. Pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b, bagi PNS yang memperoleh ijazah Magister (S2) atau yang setara.

c. Kenaikan Pangkat Reguler

1. Salinan/foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir
2. Foto copy sah beserta **Soft Copy data scan (pdf)** Penilaian Prestasi kerja PNS tahun 2017 dan 2018 yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Perilaku Kerja Pegawai.
3. Foto copy SK Jabatan, SK Pangkat terakhir dan Pelantikan atasan langsung
4. Salinan/foto copy sah SK PNS dan CPNS bagi yang naik Pangkat Pertama.
5. Foto copy sah Konversi NIP
6. Salinan/foto copy sah Kartu Pegawai.
7. Salinan/foto copy STTB / Ijazah + Transkrip Nilai Terakhir yang telah dilegalisir oleh **Kampus (Rektor/Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik, Direktur, Ketua)** yang bersangkutan
8. Fotocopy sah **Ijin Belajar/Tugas Belajar** bagi PNS yang kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah/Penguatan Ijazah. **Berdasarkan surat edaran BKN Kantor Regional X Denpasar Nomor 139/KR.X.K/IV/2014 tanggal 30 April 2014 bahwa ijin belajar/Tugas Belajar mengacu Surat Edaran MENPAN & RB tahun 2013 dan Pendidikan yang ditempuh minimal Akreditasi B dari BAN PT**
9. Salinan/foto copy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi PNS yang naik golongan.
10. Surat Keterangan Uraian Tugas dari Pejabat Eselon II bagi yang pindah golongan
11. Riwayat Mutasi berdasarkan SK pangkat terakhir

Untuk Kenaikan pangkat Golongan I sampai dengan Golongan III berkas dibuat

rangkap 2 (dua), untuk Golongan IV/a dan Golongan IV/b berkas dibuat **rangkap 3** (tiga) sedangkan khusus untuk Golongan IV/c keatas berkas dibuat **rangkap 5** (lima) serta disahkan oleh pejabat berwenang.

Demikian disampaikan untuk mendapat penyelenggaraan sebagaimana mestinya.

an. BUPATI JEMBRANA
Sekretaris Daerah
Kabupaten Jembrana

I Made Sudiada, SH., MH
Pembina Utama Madya
NIP. 196012311990101003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jembrana di Negara sebagai laporan.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara sebagai laporan.
3. Arsip